



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 22-24, Lina Pauh Kota, Kecamatan Lina Pauh, Kabupaten Batu Bara, 21222  
 Telp/Fax : 0822340379888888 - 0822340379888888 - 0822340379888888 - 0822340379888888 - 0822340379888888

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
 NOMOR : 583/0004/PAUD/DPM-PTSP/19/2022

- Membaca** : Surat permohonan saudara **NURAIMI** tanggal 30 November 2021 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembanguaan pendidikan yang berkorelasi;  
 b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;  
 c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;  
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
 6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
 8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
 9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/028-LS, tanggal 11 Januari 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
 KESATU**

Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

Nama Lembaga : " PAUD NUR CAHAYA "

Alamat : DUSUN I  
 KEL. DESA PEMATANG KUNING  
 KECAMATAN SEI SUKA  
 KABUPATEN BATU BARA

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Penyelenggara : NURAIMI

Status : C

**KEDUA**

- Sekolah yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
  2. Menelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

**KETIGA**

1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian nanti ada penyimpangan dan penyimpangan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau diperbaharui;
2. Surat keputusan ini tidak boleh diinfirakan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan lainnya.

**KEEMPAT**

- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Lina Pauh, 10 Februari 2022

**BUPATI BATU BARA**  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BATU BARA

Tekan Dibawahnya Secara Elektronik Oleh:  
**ROSOLINA DAMARIK, SE, MM**  
 NIP. 196706291983022012  
 11/02/2022 10:31:59

